



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Banjarmasin Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax. (0511) 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 127 TAHUN 2002

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK AL - AMIN BANJARBARU
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al - Amin Banjarbaru Nomor : 11/Y.P/AI-Amin/2001 tanggal 19 Nopember 2001 ;
2. Suarat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru Nomor : Mo-12/3-e/PP.07/359/2002 tanggal 29 Juli 2002.
- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan anak didik yang siap mental masuk Sekolah Dasar sangat diperlukan pendidikan Taman Kanak - kanak (TK), sebagai wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sesuai sifat - sifat alami anak ;
b. bahwa Taman Kanak - kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai dengan enam tahun ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, dipandang perlu mengadakan dan atau mendirikan Taman Kanak - kanak , dan guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka atau didirikan oleh yayasan dan atau pihak swasta perlu diadakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotanudya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

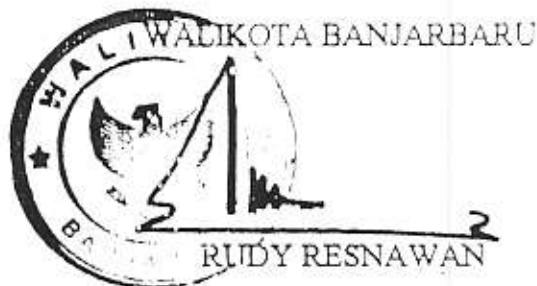
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;
7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 176 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 3 September 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Taman Kanak - kanak (TK) Swasta dengan nama TK AL-AMIN Banjarbaru dengan alamat Jalan Gotong Royong Banjarbaru yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al-Amin Banjarbaru " TERCATAT " pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 13 Agustus 2002



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru
8. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.